

Rahmasari, Fira, Kartini, Finsa Adi Pratama (2023). Analisis Strategi BNN Kota Kendari dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Tembakau Gorilla pada Kalangan Pelajar Perspektif Fiqh Siyasah. Qaimuddin Constitutional Law Review Vol.3 No.1, Maret 2023

QAIMUDDIN
CONSTITUTIONAL LAW REVIEW

<https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/qaimuddin>
Volume 3 Nomor 1, Maret 2023

Analisis Strategi BNN Kota Kendari dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Tembakau Gorilla pada Kalangan Pelajar Perspektif *Fiqh Siyasah*

Fira Rahmasari¹

¹ Program Studi Hukum Tatanegara, IAIN Kendari, Indonesia

E-mail: rahmasarifira@gmail.com¹

Abstract: *The abuse of narcotics, psychotropics and addictive substances is very dangerous for users, especially among students, besides that Islam prohibits these actions which lead to harm, so it is necessary to prevent or overcome drug abuse. The government through BNN Kendari City has made several efforts so that the community, especially among students, avoid drug problems. The purpose of this study was to determine the Kendari City National Narcotics Agency's strategy in tackling gorilla tobacco abuse among students in Kendari City and to determine the Siyasah Fiqh perspective on Kendari City National Narcotics Agency's strategy in tackling gorilla tobacco abuse among students in Kendari City. Data collection techniques using interview techniques, documentation and observation. The data analysis technique is through data reduction, data display and data verification. The results of the study show that the implementation of the P4GN program strategy has been carried out in accordance with applicable regulations. The field of prevention and community empowerment carries out prevention by way of socialization, both directly and indirectly through counseling, education, and the use of conventional media. The Eradication Division carries out its duties by taking action as well as arresting and disclosing cases. The rehabilitation sector conducts treatment (rehab) of drug addicts.*

Keywords: *Strategy, BNN, Gorilla Tobacco, Fiqh Siyasah*

Abstrak: Penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif sangat berbahaya bagi penggunaannya terkhusus pada kalangan pelajar, di samping itu agama Islam melarang perbuatan tersebut yang membawa kepada kemudharatan, maka itu perlunya pencegahan maupun penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Pemerintah melalui BNN Kota Kendari melakukan beberapa upaya agar masyarakat terkhusus kalangan pelajar terhindar dari permasalahan narkoba. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui strategi BNN Kota Kendari dalam menanggulangi penyalahgunaan tembakau gorilla pada Pelajar di Kota Kendari serta untuk mengetahui perspektif Fiqh Siyasah terhadap strategi BNN Kota Kendari dalam menanggulangi penyalahgunaan tembakau gorilla pada pelajar di Kota Kendari. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tipologi normatif empiris dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data yaitu melalui reduksi data, display data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan strategi program P4GN sudah terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bidang pencegahan dan

pemberdayaan masyarakat melaksanakan pencegahan dengan cara sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui penyuluhan, edukasi, dan memanfaatkan media konvensional. Bidang Pemberantasan melakukan tugasnya dengan penindakan serta penangkapan dan pengungkapan kasus. Bidang rehabilitasi melakukan pengobatan (rehab) terhadap pecandu narkoba. Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap strategi BNN Kota Kendari dalam upayanya menanggulangi permasalahan narkoba sudah terlaksana sesuai dengan tujuan siyasah syar'iyah yaitu menjauhkan mereka dari kemudharatan dengan membawa mereka menuju kemashlahatan

Kata Kunci : Strategi, BNN, Tembakau Gorilla, *Fiqih Siyasah*.

A. Pendahuluan

Hukum adalah ketentuan atau peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi yang melanggarnya. Peraturan tersebut mengatur di setiap level kehidupan mulai dari urusan pemerintahan pusat sampai urusan pemerintahan daerah yang mengatur regulasi segala sendi termasuk hal-hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkotika.

Penyalahgunaan narkotika memiliki konsekuensi fisik dan psikologis yang signifikan bagi penggunanya, terutama jika pelakunya masih di bawah umur. Karena besarnya dampak terhadap kesehatan dan masa depan anak serta bahaya penggunaannya, maka untuk itu orang tua, masyarakat, dan pemerintah harus bekerja sama untuk mencegah dan mengatasi keterlibatan anak dalam praktik penyalahgunaan narkotika.¹ Narkotika diatur dalam hukum positif yaitu terdapat pada pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini (Maryam, 2001).

Seiring perkembangan zaman terdapat jenis tanaman tembakau yang di

campur dengan bahan kimia dengan nama yang dikenal sebagai tembakau gorilla atau ganja sintetis adalah ramuan herbal atau tembakau yang disemprotkan dengan sejenis bahan kimia sintetis yang hasilnya menyerupai efek psikoaktif dari ganja (cannabis). Cara penggunaan tembakau gorilla sama seperti orang merokok, untuk kemasannya dibungkus seperti kemasan teh yang memiliki efek menyerupai ganja jika dikonsumsi oleh manusia. Jenis tanaman tersebut saat ini sudah banyak dikonsumsi dan terjual di berbagai negara termasuk Indonesia.

Penyebab narkoba jenis tembakau gorilla beredar di masyarakat karena dengan perkembangan teknologi yang pesat pengguna narkoba jenis tembakau gorilla beberapa kali melakukan modus operandi yang dipakai adalah melalui akun media sosial. Dengan berkembangnya media sosial tersebut mempermudah bagi pengedar maupun pemakai mendapatkan ataupun menjual narkoba jenis tembakau gorilla.

Pemerintah membentuk Badan Koordinasi Nasional (BKNN), yaitu suatu Badan Koordinasi penanggulangan Narkoba yang kemudian berubah menjadi Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk daerah Provinsi dan daerah Kabupaten dalam menyelesaikan masalah penyalahgunaan Narkoba, maka dibentuklah sebuah Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. Penyuluhan dan sosialisasi dari Badan Narkotika semakin gencar dilakukan untuk menimbulkan kesadaran dari masyarakat akan bahaya dampak dari penyalahgunaan narkoba yang telah mengancam kehidupan banyak orang. Pada prinsipnya dalam agama Islam melarang mengkonsumsi makanan atau minuman yang merugikan kesehatan jasmani, akal dan jiwa ke dalam tubuh, terlebih penyalahgunaan narkoba sangat berbahaya karena bisa menyebabkan kematian dan juga menghilangkan akal, terutama dikalangan muda mudi. Allah SWT berfirman dalam Al-Our'an Surah Al-Ma'idah ayat 90 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (QS. Al- Maidah Ayat 90).

Sebagaimana dengan ayat di atas khamar dan narkoba merupakan suatu benda yang memabukkan yang dapat menghilangkan akal pikiran manusia, maka dari itu dilarang keras untuk memakai dan mengedarnya kecuali untuk keperluan medis dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pada hal ini jelas terlihat bahwasanya narkoba adalah suatu zat yang bisa menghilangkan akal, tentu ketika seseorang yang kehilangan akal akan menimbulkan suatu permasalahan yang baru, karena ia tidak berada dalam alam sadarnya sehingga memunculkan suatu tindakan yang merugikan baik itu untuk dirinya maupun orang lain. Hukum yang dibangun dalam kehidupan ketatanegaraan dalam Islam atau siyasah adalah mengatur kepentingan negara dan mengorganisasi urusan umat yang sejalan dengan jiwa hukum Islam dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan (Saebani, 2015).

Berdasarkan hasil observasi awal diatas, peneliti melakukan observasi langsung di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Kendari untuk mencari data real terkait kasus Penyalahgunaan Narkotika jenis Tembakau gorila pada kalangan Pelajar. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan di Kantor BNN Kota Kendari bahwasanya dari tahun 2019-2022 Penyalahguna narkoba dikalangan Pelajar mengalami penurunan hingga peningkatan kasus ditahun 2022 dimana tahun 2019 terdapat 27 kasus, tahun 2020 terdapat 14 kasus, tahun 2021 terdapat 19 kasus, dan tahun 2022 terdapat 22 kasus dan kasus tersebut di dominasi oleh kaum pelajar di Kota Kendari. Hal ini dikuatkan dengan hasil wawancara oleh seorang informan dari Kantor BNN Kota Kendari yang bergerak di bidang rehabilitasi. Informan tersebut mengatakan bahwa:

“Kasus Penyalahgunaan narkoba dari tahun 2019-2022 memang mengalami penurunan hingga peningkatan kasus dan rata-rata pelajar Kota Kendari yang paling banyak terjerat dalam penyalahgunaan narkoba ini, khususnya narkoba jenis tembakau gorilla memang paling banyak diminati oleh para pelajar” (Hasil wawancara prapenelitian dengan Ibu Ernawati, SKM. selaku kepala bidang Rehabilitasi BNN Kota Kendari pada tanggal 18 Mei 2022).

Mengingat bahwa para pelajar atau generasi muda adalah generasi penerus bangsa dan juga sebagai calon-calon pemimpin bangsa dimasa depan yang diharapkan mampu di segala sektor kehidupan bangsa untuk mencapai tujuan nasional, pencegahan narkoba dikalangan pelajar sangatlah penting. Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, BNN Kota Kendari mempunyai strategi untuk mencegah dan memberantas peredaran narkoba terkhusus pada pelajar Kota Kendari. Berkaitan dengan hal tersebut peneliti juga ingin melihat bagaimana perspektif fiqih siyasah terhadap upaya strategi yang dilakukan BNN Kota Kendari dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika, dimana hal tersebut berkaitan dengan tujuan fiqih siyasah itu sendiri yaitu untuk mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudharatan.

Berdasarkan survei awal ada beberapa upaya strategi yang dilakukan BNN Kota Kendari dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika pada kalangan pelajar di Kota Kendari diantaranya yaitu upaya preventif/pencegahan melalui program P4GN yaitu sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Sosialisasi langsung dilakukan dengan melakukan penyuluhan, edukasi, dan menggelarakan mars BNN yaitu melakukan penyuluhan seluk beluk narkoba yang bersifat dialog dalam bentuk penyuluhan berupa sosialisasi, seminar dengan melakukan kunjungan ke lingkungan pendidikan dan memberikan materi yang berkaitan dengan P4GN. Sedangkan sosialisasi tidak langsung dilakukan dengan memanfaatkan

media konvensional yaitu media massa dan media non massa yang dilakukan dengan pemberian informasi satu arah dari pembicara tentang bahaya narkoba dan tanpa adanya tanya jawab, biasanya hanya memberikan garis besar, dangkal, dan bersifat umum dengan tujuan sebagai pesan himbauan untuk menjauhi segala hal terkait dengan penyalahgunaan narkoba dengan tanpa penjelasan yang mendalam tentang narkoba. Sedangkan upaya represif lebih menitikberatkan pada upaya rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam hal ini penulis tertarik memilih untuk meneliti permasalahan melalui karya ilmiah yang berjudul **“Analisis Strategi BNN Kota Kendari dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Tembakau Gorilla pada kalangan Pelajar Perspektif Fiqih Siyarah”**.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Kendari. Penelitian ini dilakukan mulai sejak peneliti turun langsung kelapangan dan melakukan pengumpulan serta penyusunan bahan pada tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan 04 Januari 2023. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif normatif empiris yang difokuskan pada data- data empiris di lapangan dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Adapun teknik analisis data yaitu melalui reduksi data, display data dan verifikasi data.

C. Hasil dan Diskusi

Sistematika hasil penelitian ini terdiri dan dibagi dalam beberapa bagian serta mengacu sekaligus merupakan jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Bagian pertama mendeskripsikan tentang Strategi BNN Kota Kendari dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Tembakau Gorilla pada Kalangan Pelajar di Kota Kendari berdasarkan wawancara dengan BNN Kota Kendari serta berbagai upaya dengan kajian muatan materinya. Selanjutnya, akan

menguraikan tentang Perspektif *Fiqih Siyash* terhadap Strategi BNN Kota Kendari dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Tembakau Gorilla pada kalangan Pelajar di Kota Kendari, serta pembahasan tentang Perspektif *Fiqih Siyash* terhadap Upaya Preventif dan represif BNN Kota Kendari dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Tembakau Gorilla pada kalangan Pelajar di Kota Kendari.

1. Strategi BNN Kota Kendari dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Tembakau Gorilla pada Kalangan Pelajar di Kota Kendari

Mendasari wawancara dengan BNN Kota Kendari. Ada dua upaya strategi yang dilakukan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba yaitu dengan melakukan upaya preventif dan upaya represif. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief yaitu sebagai berikut:

a. Upaya Preventif (Pencegahan)

Preventif merupakan upaya pencegahan sebelum sesuatu terjadi. Dalam upaya ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan suatu kejahatan. Dalam melaksanakan upaya pencegahan BNN Kota Kendari melaksanakan strategi yaitu upaya strategi preventif dengan cara melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan narkoba, memberikan penyuluhan tentang jenis dan bahaya penyalahgunaan narkoba serta mengajak masyarakat umum untuk turut berperan secara aktif dalam mengawasi lingkungan sekitar dan mengawasi orang-orang yang berada di sekelilingnya dan melaporkan apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti upaya pencegahan yang dilakukan BNN Kota Kendari dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba khususnya pada pelajar di Kota Kendari tidak dilakukan secara khusus untuk narkoba jenis Tembakau gorilla. Hal ini

sesuai dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Adnan selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat yang menyatakan bahwa:

“Dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan Tembakau gorilla melalui sosialisasi kami tidak ada pengkhususan, artinya tidak di sosialisasikan secara terpisah kami melayani secara menyeluruh dan di samaratakan dengan sosialisasi penyalahgunaan narkoba secara umum, sosialisasi yang kami lakukan yaitu sosialisasi secara langsung atau tatap muka dan sosialisasi tidak langsung.”(Hasil wawancara oleh Bapak Adnan selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Kendari pada tanggal 20 Januari 2023).

Sosialisasi merupakan suatu proses penanaman nilai, kebiasaan, dan aturan dalam bertingkah laku dalam masyarakat. Dengan adanya proses sosialisasi, maka seseorang bisa mengetahui, memahami sekaligus menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan peran status masing-masing individu. Sedangkan menurut Bapak Adnan selaku Kepala Bidang pada divisi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat mengatakan bahwa sosialisasi adalah suatu proses yang membantu individu melalui belajar dan penyesuaian diri bagaimana bertindak dan berfikir agar ia dapat berperan dan berfungsi baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.

1) Penyuluhan

Program kegiatan yang bersifat preventif bertemakan penyuluhan oleh BNN Kota Kendari. Program ini diharapkan akan memberikan manfaat terhadap masyarakat khususnya pada kalangan pelajar karena di umur remaja menuju dewasa akan mudah terpengaruh oleh pergaulan sehingga sangat rentan terjerat dalam permasalahan narkoba. Penyuluhan yang di lakukan diselenggarakan oleh pegawai BNN Kota Kendari pada bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) beserta jajarannya. Pelaksanaan penyuluhan dilakukan dengan

tiga tahap yaitu sebagai berikut:

- a) Kegiatan penyuluhan BNN Kota Kendari diawali dengan memberikan soal pre-test diawal kegiatan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan awal parapelajar sebelum diberikan penyuluhan terkait dengan narkoba.
- b) Menyampaikan informasi/materi pokok yang telah ditentukan seperti pengertian narkoba, gambaran penggunaan narkoba di Indonesia, Jenis-jenis narkoba, alasan penggunaan narkoba di kalangan pelajar, bahaya penggunaan narkoba, dan upaya penanggulangan bahaya narkoba.
- c) Melakukan post-test untuk mengukur pengetahuan dan pemahaman para pelajar terkait materi yang telah disampaikan.

2) Edukasi

Edukasi adalah proses pengajaran yang dilakukan baik secara formal maupun non formal kepada seseorang atau lebih dari satu orang baik secara bersama- sama ataupun secara individu. Edukasi merupakan pemberian pengetahuan, sehingga seseorang ataupun kelompok orang yang mendapatkan informasi tersebut dapat melakukan sesuai dengan apa yang diharapkan dari pemberian informasi edukasi tersebut dari yang tidak tahu menjadi tahu dan dari yang tidak mampu mengatasi kesehatan menjadi tahu. Selain melakukan sosialisasi melalui penyuluhan secara langsung, BNN Kota Kendari juga melakukan sosialisasi melalui edukasi keliling, dimana BNN Kota Kendari memberikan diseminasi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) menggunakan mobil operasional pribadi BNN Kota Kendari serta pengeras suara dan berkeliling ke titik-titik tertentu untuk menghimbau dan memberikan informasi tentang bahaya

penyalahgunaan Narkotika.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Adnan selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat yang menyatakan bahwa:

“Media sosialisasi keliling kita kan punya mobil operasional BNN yang kami pakai untuk keliling jadi kita masuk ke perumahan di titik titik tertentu dan itu kami laporkan setelah selesai kegiatan kami langsung buat presenlist kegiatan hari ini tanggal begini kami sudah melakukan sosialisasi keliling. Jadi kita tidak hanya jalan tapi kami masuk di kompleks berhenti sejenak melakukan sosialisasi menggunakan pengeras suara setelah selesai kami jalan lagi untuk melakukannya lagi di titik-titik berbeda.”(Hasil wawancara oleh Bapak Adnan selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Kendari pada tanggal 20 Januari 2023).

3) Peraturan Walikota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2017 tentang P4GN di Kota Kendari

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kota Kendari telah merambah semua kalangan. Oleh karena itu pemerintah melalui Peraturan Walikota Kendari mengeluarkan surat keputusan untuk menanggulangi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kota Kendari dengan tujuan melakukan antisipasi melalui kebijakan dan strategi program P4GN yang efektif. Adapun kebijakan Pemerintah melalui Peraturan Walikota Kendari terkait pelaksanaan upaya P4GN di Kota Kendari yaitu:

- a) Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba wajib dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Satuan tugas/Penggiat P4GN secara berkesinambungan.
- b) Sasaran sosialisasi dan penyuluhan meliputi pelajar, mahasiswa, pekerja, keluarga, aparatur pemerintah, non pemerintah, dan masyarakat umum, serta kelompok marginal dengan tujuan untuk

meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran terkait permasalahan narkoba.

- c) Penyuluhan dilaksanakan dalam bentuk pertemuan, pembinaan kelompok masyarakat, dan/atau penyuluhan melalui media cetak maupun media elektronik.
- d) Dalam melakukan penyuluhan di bidang P4GN, Perusahaan/Badan Usaha (milik pemerintah maupun swasta), Lembaga Pendidikan Negeri maupun Swasta (termasuk sekolah) dapat bekerjasama dengan BNN Kota Kendari.
- e) Penyelenggara rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna Narkoba diselenggarakan secara bersama antara pemerintah daerah dan BNN Kota Kendari.
- f) Orang tua atau wali dari pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

b. Upaya Represif (Penindakan)

Penyalahgunaan narkoba yang terbanyak saat ini adalah pada kalangan remaja hingga dewasa.terlebih lagi pelakunya adalah anak-anak di bawah umur.Masa remaja disebut masa yang paling rawan dihadapi individu sebagai anak, dari yang tadinya anak-anak mereka mengalami perkembangan secara fisik maupun psikis dengan beberapa perubahan dan memiliki dampak yang cukup besar terhadap fisik maupun mental. Karena itu BNN Kota Kendari sangat memberikan perhatian terhadap penanganan atas penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi.

Rehabilitasi yang dilakukan BNN Kota Kendari untuk

penyalahgunaan narkotika jenis Tembakau gorilla tidak dilakukan secara khusus akan tetapi di sama ratakan dengan pengguna narkoba secara umum. Rehabilitasi medis merupakan kegiatan secara terpadu yang dilakukan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba.

Rehabilitasi ada dua yaitu rawat inap dan rawat jalan, jika pasien berada pada tahap coba-coba pakai dan belum ketergantungan maka ia menggunakan rawat jalan, sedangkan pasien yang sudah ketergantungan dan masuk dalam kategori gawat maka ia akan menjalani rawat inap maksimal selama 3 bulan. Kemudian dalam upaya merehabilitasi pasien akan dilakukan pembinaan dan menasehati pengguna agar sadar bahwa penyalahguna itu merugikan dirinya sendiri, keluarga dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Adapun tahapan rehabilitasi medis bagi penyalahguna narkotika adalah sebagai berikut:

- 1) Screening adalah tindakan awal yang dilakukan petugas kesehatan terhadap pasien penyalahguna narkoba. Dalam tahapan ini BNN Kota Kendari khususnya bagian rehabilitasi akan melakukan pengecekan terhadap pasien untuk mengetahui seberapa berat atau parah tingkat ketergantungannya terhadap narkoba yang digunakan, apakah masuk kategori ringan atau berat dengan mengajukan beberapa pertanyaan terhadap pasien. Jika penggunaannya sudah sering menggunakan narkoba dan dia susah untuk mengendalikan dirinya untuk tidak menggunakan narkoba disertai munculnya masalah-masalah kesehatan seperti halusinasi, susah konsentrasi dan emosi yang tidak terkontrol, ini termasuk kategori berat. Sedangkan jika penggunaannya hanya sesekali menggunakan narkoba dan masih bisa mengendalikan untuk tidak menggunakan barang haram tersebut serta masih bisa mengendalikan emosi maka ia termasuk kategori ringan.
- 2) Asesmen awal yaitu proses yang dilakukan pada saat pasien

berada pada tahap awal rehabilitasi medis, umumnya dilakukan dua minggu untuk melihat perkembangan pasien dan setelah dua minggu di lakukan rehabilitasi awal maka akan di lanjutkan pada tahap konvensi kasus.

- 3) Konvensi kasus membahas tentang proses terapi pasien. Dalam konvensi kasus ini akan di tentukan berapa lama pasien akan menjalani proses rehabilitasi rawat inap ataupun rawat jalan. Jika pasien menjalani rehabilitasi rawat inap maka akan di mintai persetujuan dari pihak keluarga terlebih dahulu. Maka untuk rehabilitasi rawat inap penyalahguna dengan kategori berat akan di rujuk ke rumah sakit jiwa Kota Kendari, BNN Makassar atau BNN Jakarta. Sedangkan untuk pasien kategori ringan akan menjalani rehabilitasi rawat jalan dan pasien akan ditangani oleh pihak BNN Kota Kendari langsung bagian rehabilitasi dan akan dilanjutkan dengan konseling selama 3-6 kali peretemuan dan itu tergantung dari perkembangan pasien. Setelah tahapan ini akan di lanjutkan ke tahap konseling.
- 4) Konseling adiksi merupakan bagian akhir dari rangkaian proses rehabilitasi yang dijalani pasien pecandu penyalahguna narkotika secara konsisten dan berkesinambungan untuk dapat terlepas dari kecanduan narkoba yang digunakan. Untuk terapi medisnya pasien akan diberikan obat-obatan sesuai dengan keluhan dan gejala yang dialami, kemudian setiap kali konseling akan diberikan penguatan-penguatan tentang efek dan penyalahgunaan narkoba. Konseling yang dilakukan akan berlangsung selama 3-6 kali pertemuan sampai pasien tersebut pulih.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Ibu Ernawati selaku Kepala Bidang Rehabilitasi yang menyatakan bahwa:

“Sebenarnya proses rehabilitasi untuk pengguna narkoba jenis Tembakau gorilla ini kita sama rata-rata dengan penyalahgunaan narkoba secara umum jadi tidak ada pengkhususan dalam rehabilitasi, jadi dalam prosesnya itu yang pertamakali di lakukan yaitu tahap screening kemudian asesmen awal, konvensi kasus dan konseling adiksi.” (Hasil wawancara oleh Ibu Ernawari selaku Kepala Bidang Rehabilitasi BNN Kota Kendari pada tanggal 18 Mei 2022).

c. Faktor Pendukung dan Penghambat BNN Kota Kendari dalam Pelaksanaan Strategi P4GN di Kota Kendari

Adapun faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi BNN Kota Kendari adalah sebagai berikut:

1) Faktor Pendukung

- (a) Adanya Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 30 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba di Kota Kendari.
- (b) Adanya hubungan sinergitas kerjasama antara BNN, TNI, Kepolisian, Kejaksaan dan Instansi lainnya.
- (c) Adanya dukungan dari berbagai pihak mulai dari lembaga atau instansi di pemerintah pusat dan daerah, organisasi masyarakat maupun institusi pendidikan.

2) Faktor Penghambat

- (a) Padatnya jadwal kegiatan sekolah sehingga berbenturan dengan jadwal kegiatan sosialisasi yang akan dilaksanakan BNN Kota Kendari di lingkungan pendidikan.
- (b) Masyarakat Kota Kendari masih banyak yang kurang peduli dan kurang kesadaran untuk turut serta mencegah penyalahgunaan narkoba, karena merasa segan dan malu jika keluarga atau tetangga tersangkut paut dengan narkoba sehingga mereka tidak mau melaporkannya ke BNN Kota Kendari

Faktor kurangnya peran serta masyarakat menjadi kendala bagi BNN Kota Kendari untuk menangkap pengguna narkoba, untuk keluarga ada yang takut anaknya ditangkap, padahal sebenarnya kalau ditangkap bukan berarti dipenjar, tetapi ada kemungkinan bisa di rehabilitas dan rawat jalan, ini membuat BNN Kota Kendari terkendala dalam menindak pengguna narkoba karena dari pihak keluarga tidak mau kerja sama dengan BNN Kota Kendari.

2. Perspektif *Fiqih Siyasa* terhadap Strategi BNN Kota Kendari dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Tembakau Gorilla pada kalangan Pelajar di Kota Kendari

Menggunakan narkoba di samping telah di haramkan, juga akan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

berakibat buruk, dapat merusak akal dan fisik serta akibat-akibat lainnya. Karena itu, hukum Islam melarang menggunakannya baik dalam jumlah sedikit maupun banyak. Narkoba dalam hukum Islam pada hakikatnya tidak di sebutkan dan di jelaskan secara langsung baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis. Al-Qur'an hanya menyebutkan istilah khamar yaitu sejenis minuman keras yang memabukkan. Sesuai dengan surah Al-Ma'idah dan Hadis Riwayat muslim:

Terjemahnya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan" (QS. Al- Ma'idah Ayat 90).

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: كُلُّ
مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ (رواه مسلم)

Terjemahannya: "Setiap yang memabukan adalah khamr dan setiap yang memabukkan hukumnya haram" (HR. Muslim).

Kedua ayat diatas menerangkan larangan tentang meminum khamar, sifat khamr itu memabukkan, demikian juga dengan narkoba mempunyai sifat yang sama dengan khamar, maka sama hukumannya dengan hukuman khamar yaitu haram. Ibnu Taimiyah panjang lebar menjelaskan tentang keburukan benda-benda yang memabukkan, termasuk dalam hal ini narkoba orang-orang yang memakainya termasuk orang yang di murkai Allah SWT, Rasul-nya dan kaum muslimin. Benda-benda itu mengandung keburukan baik bagi agama, akal, moral, dan watak pelakunya. Benda memabukkan itu juga merusak watak, sehingga timbul manusia-manusia menjadi tidak waras akalnya dan rendah budi serta macam-macam penyakit akhlak lainnya (Hasan, 2012).

Abdul Wahab Khallaf merumuskan siyasah syar'iyah merupakan pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintahan Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan dengan keputusan syariat Islam dan prinsip-prinsipnya yang umum. Yang dimaksud dengan masalah umum dalam kajian politik Islam adalah segala hal yang membutuhkan pengaturan dalam kehidupan, baik dibidang perundang-undangan, keuangan, peradilan, eksekutif, masalah dalam negeri maupun hubungan internasional hingga kepada masalah yang mengancam dan membahayakan eksistensi kehidupan manusia seperti permasalahan narkoba. Tidak dapat dipungkiri bahwa narkoba merupakan bahaya dan ancaman bagi masyarakat dan ketahanan nasional. Dengan demikian segala kebijakan, strategi, dan pengaturan tentang pemberantasan dan pencegahan narkoba perlu dilakukan sesuai dengan prinsip Islam. Para ahli siyasah telah menetapkan hakikat siyasahsyar'iyah, yaitu:

- a. Siyasah syar'iyah berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia.
- b. Pengurusan dan pengaturan di lakukan oleh pemegang kekuasaan.

- c. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.
- d. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat islam yang universal.

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep- konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang- undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang- undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut (Iqbal, 2014).

Pembahasan dalam siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam siyasah dusturiyah dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya (Djazuli, 2007).

3. Perspektif *Fiqih Siyasah* terhadap Upaya Preventif BNN Kota Kendari dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Tembakau Gorilla pada kalangan Pelajar di Kota Kendari

Suatu kebijakan politik dalam sebuah negara dapat menjadi siyasah syar'iyah apabila sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam serta menghargai hak-hak manusia yang paling asasi. Dengan demikian, kaitannya dengan pencegahan penyalahgunaan narkoba, maka pemerintah melalui BNN Kota Kendari harus melakukan pengaturan hukum, kebijakan politik serta berkaitan dengan penelitian penulis yaitu strategi pencegahan yang sesuai dengan prinsip Islam.

a. Kaidah Kebijakan Seorang Pemimpin terhadap Rakyatnya bergantung kepada Kemashlahatan

Dalam kaidah fiqih disebutkan:

التصرف على الرعية منوط بالمصلح

Terjemahannya: *"Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasarmaslahah"*.

Kaidah ini memberi dasar bagi pemerintah, dengan sistem apapun harus berdasar atas sebuah kemaslahatan semua lapisan masyarakat. Setiap kebijakanyang mashlahat dan memberi manfaat bagi rakyat maka itulah yang harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan, dan dinilai atau dievaluasikan kemajuannya. Sebaliknya, kebijakan yang mendatangkan mafsadah dan memudharatkan rakyat, itulah yang harus disingkirkan dan dijauhi. Kaidah ini berdasar pada firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58 yaitu:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahannya: *“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat” (Q.S An-nisa: 58).*

Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebut dua perkara terkait ayat ini. Pertama, obyek (khitab) ayat ini adalah para pemegang kekuasaan, Nabi Saw, Khalifah setelahnya dan para pemimpin setelahnya. Kedua, ayat ini mengandung pokok-pokok hukum yang menjadi tanggungjawab pemimpin berupa amanah kekuasaan atas harta benda, penegakan hukum, perlindungan dan advokasi terhadap kezaliman yang menimpa rakyat. Berkaitan dengan strategi pencegahan yang dilakukan BNN Kota Kendari sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah dengan melaksanakan kebijakan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba melalui program P4GN dengan tujuan untuk menanggulangi permasalahan penyalahgunaan narkoba. Narkoba sebagai kejahatan dan ancaman bagi seluruh lapisan masyarakat bahkan negara, hendaklah ditangani dengan baik dan benar, pemerintah dan BNN khususnya Kota Kendari harus melakukan upaya mencegah dan memberantas narkoba, sedangkan masyarakat membantu BNN Kota Kendari dalam melaksanakan tugasnya untuk menanggulangi permasalahan narkoba. sebab menghilangkan mafsadat dan keburukan bagi masyarakat merupakan kewajiban pemimpin. Hal inilah yang menjadi inti dari siyasah syar'iyah juga merupakan salah satu prinsip dari siyasah Islam dimana pemimpin melaksanakan kewajibannya dalam mengatur urusan ummat dan ummat wajib loyal (patuh dan mendukung) segala kebijakan pemimpin. Titik simpul dari kaidah ini adalah, pemerintah selaku pemangku kepemimpinan dan kekuasaan menggunakan kewenangan yang diamanatkan oleh undang-undang sebagai bentuk tanggung jawab

kepada rakyat dengan kebijakan-kebijakan yang lebih baik bukan sekedar masalah, tetapi prioritas lebihbaik untuk menolak dharar dan kerusakan, menarik manfaat dan kebenaran.

b. Kaidah Menegakkan Amar ma'ruf dan Nahi mungkar

Kaidah ini mendorong setiap manusia untuk melakukan hal-hal yang baik dan melakukan pencegahan dari hal-hal yang buruk sehingga akan tercipta ketertiban, keamanan dan rasa nyaman di muka bumi. Hal ini sesuai firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah Al-Imran ayat 140 yaitu:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْبِرِّ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahannya: *“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung” (Q.S Al-Imran: 104).*

Berkaitan dengan penelitian penulis bahwa penyalahguna narkoba jika di kaitkan pada kaidah ini dia sudah melakukan perbuatan yang buruk (mungkar) dimana penyalahguna narkoba sudah termasuk perbuatan yang di larang dalam agama Islam. Sehingga perlunya ada lembaga atau badan khusus yang dibentuk untuk mampu mencegah terjadinya kemungkaran (kejahatan/pelanggaran hukum) untuk mendorong kepada kebajikan dan perbuatan makruf (perbuatan yang benardan tidak melanggar hukum). Oleh karena itu strategi BNN Kota Kendari untuk menanggulangi penyalahguna narkoba dengan melakukan program melalui P4GN sejalan dengan kaidah ini yaitu dengan melakukan upaya pencegahan (ma'ruf) dalam menanggulangi permasalahan narkoba agar masyarakat khususnya kalangan pelajar terhindar dari perbuatan yang buruk (mungkar).

c. Kaidah Apa yang tidak bisa dilaksanakan Seluruhnya, jangan ditinggalkanSeluruhnya

مَا لَا يُدْرِكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ جُلُّهُ

Terjemahannya: “Apa-apa yang tidak bisa dilakukan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya”.

Maksudnya adalah jika kita tidak bisa melakukan sesuatu amalan secara sempurna, maka tidak mengapa melaksanakan sebagiannya saja sesuai dengan kemampuan. Karena sesungguhnya melaksanakan sebagian itu lebih mulia daripada meninggalkannya sama sekali, artinya lebih baik mengerjakan sesuai kemampuan daripada tidak sama sekali. Kaidah fiqh siyasah ini sejalan dengan hadis riwayat:

اسْتَطَعْتُمْ مَا مِنْهُ فَأْتُوا بِأَمْرِ أَمَرْتُمْ وَإِذَا

Terjemahannya: “Jika aku memerintahkan sesuatu, maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian” (HR. Bukhari: 6771).

Kaidah ini menyatakan bahwa apabila suatu keputusan yang baik sudah diambil tetapi dalam pelaksanaannya banyak hambatan, maka tidak berarti harus ditinggalkan seluruhnya. Akan tetapi, apa yang dapat dilaksanakan itulah yang dikerjakan sesuai dengan kesempatan dan kemampuan yang ada. Berkaitan dengan upaya preventif/pencegahan bahwa program P4GN BNN Kota Kendari sempat mengalami hambatan dalam pelaksanaannya dilingkungan pendidikan yaitu dengan munculnya wabah covid-19, sehingga terjadi pergeseran pola dalam konteks bagaimana BNN Kota Kendari melakukan sosialisasi yang awalnya dilakukan dengan tatap muka, maka pemanfaatan media sosial lebih di tingkatkan lagi oleh BNN Kota Kendari dalam melakukan upaya-upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

d. Kaidah Menghilangkan Kemudharatan itu lebih didahulukan daripada mengambil sebuah Kemaslahatan

Dalam kaidah fiqh disebutkan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Terjemahannya: *“Menghilangkan Kemudharatan itu lebih didahulukandari pada mengambil sebuah kemaslahatan”*.

Maksud dari kaidah ini adalah jika berbenturan antara menghilangkan sebuah kemudharatan dengan sesuatu yang membawa kemaslahatan maka didahulukan menghilangkan kemudharatan. Kecuali kalau madharat itu lebih kecil dibandingkan dengan maslahat yang akan ditimbulkan.

Kaidah ini menunjukkan bahwa pemerintah harus membuat kebijakan politik dan peraturan perundang-undangan sesuai dengan skala prioritas. Artinya apabila dalam suatu masalah terdapat dua hal yang bertentangan, disatu sisi menguntungkan dan disisi lain menimbulkan bahaya, maka yang harus didahulukan adalah prinsip menghindari bahaya. Berkaitan dengan penelitian penulis bahwa para pengedar narkoba mendapatkan keuntungan dengan menjual narkoba tersebut dan bahaya yang diakibatkan serta kerusakan bagi dirinya dan orang lain serta generasi muda dan dampak yang ditimbulkan akan jauh lebih besar, berkaitan dengan penelitian penulis dalam hal ini yang dimaksud adalah para pelajar di Kota Kendari sebagai generasi muda.

Pemerintah melalui Peraturan perundang-undangan yaitu undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba menjadi suatu hukum yang dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku para pelaku. Dan kebijakan dari undang-undang tersebut, maka melalui BNN Kota Kendari melaksanakan peran dan fungsinya dengan melakukan program upaya-upaya melalui strategi P4GN agar masyarakat khususnya para generasi muda terhindar dari penyalahgunaan narkoba

4. Perspektif *Fiqh Siyasah* terhadap Upaya Represif BNN Kota Kendari dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Tembakau Gorilla pada kalangan Pelajar di Kota Kendari

Penyalahgunaan narkoba yang terbanyak saat ini adalah pada

kalangan remaja hingga dewasa terlebih lagi pelakunya adalah anak-anak di bawah umur. Masa remaja disebut masa yang paling rawan dihadapi individu sebagai anak, dari yang tadinya anak-anak mereka mengalami perkembangan secara fisik maupun psikis dengan beberapa perubahan dan memiliki dampak yang cukup besar terhadap fisik maupun mental. Karena itu BNN Kota Kendari sangat memberikan perhatian terhadap penanganan melalui rehabilitasi bagi pecandu penyalahgunaan narkoba.

Islam bukan hanya mengatur tentang ibadah ritual semata. Akan tetapi juga sebagai ideologi yang memiliki seperangkat aturan kehidupan, termasuk salah satunya adalah bidang kesehatan yang harus memperhatikan faktor ihsan dalam pelayanan, yaitu wajib memenuhi tiga prinsip yang berlaku umum untuk setiap pelayanan masyarakat: sederhana dalam peraturan, cepat dalam pelayanan, profesional dalam pelayanan. Adapun ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kewajiban melayani kaum yang lemah, berkaitan dengan penelitian penulis yaitu para penyalahguna/pecandu narkoba yaitu:

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ

Terjemahannya: *"Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagidiri sendiri" (QS. Al-Isra: 7).*

Hukum Islam tentang pelayanan kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial guna memfungsikan seluruh organ tubuhnya secara harmonis dalam keadaan jasmani, rohani, dan sosial. Berkaitan dengan penelitian penulis menjaga kesehatan melalui rehabilitasi bagi para pecandu penyalahgunaan narkoba itu dilakukan melalui upaya represif (pelenyapan penyakit atau pengobatan).

Dalam siyasah dusturiyah hak pelayanan kesehatan berkaitan kedalam kewajiban seorang imam. Adapun kewajiban-kewajiban

seorang imamah yaitu:

- a. *Dharurriyat*, yakni kebutuhan primer manusia dalam menciptakan kemaslahatan di dunia maupun diakhirat, kebutuhan tersebut meliputi: perlindungan agama (hifdzu ad-diin), perlindungan jiwa (hifdzu an-nafs), perlindungan akal (hifzu-'aql), perlindungan keturunan (hifdzu nasl), dan perlindungan harta (hifdzu mal).
- b. *Hajiyat*, yakni kebutuhan sekunder yang bila tidak terpenuhi akan berakibat pada hilangnya hak-hak elementer.
- c. *Tahsiniyat*, yakni kebutuhan pelengkap. Dengan kata lain, yang terpenting seorang imamah harus menjaga dan melindungi hak-hak rakyat dan mewujudkan hak asasi manusia.

Maka penulis mengatakan bahwa hak pelayanan kesehatan dalam hal ini rehabilitasi bagi seluruh umat manusia tidak terkecuali bagi pecandu penyalahgunaan narkoba masuk dalam bagian dharurriyat atau kebutuhan primer.

D. Penutup

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: pertama, dalam pelaksanaan upaya strategi dilingkungan pendidikan BNN Kota Kendari sudah melaksanakan dengan menjalankan program P4GN sesuai dengan bidang masing-masing. Bidang pencegahan melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan cara sosialisasi bahaya narkoba kepada masyarakat khususnya para pelajar di Kota Kendari. Bidang pemberantasan melaksanakan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dengan cara penindakan serta penangkapan dan bidang rehabilitasi melaksanakan tugasnya dengan cara melakukan pengobatan (rehab)

terhadap pecandu narkoba. Kedua, perspektif Fiqih Siyasah terhadap strategi BNN Kota Kendari dalam menanggulangi permasalahan narkoba sudah terlaksana sesuai dengan ketentuan siyasah syariah dengan menjalankan upaya-upaya pencegahan melalui sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung, serta penindakan bagi pecandu penyalahguna narkoba dengan menjalani proses rehabilitasi. Tinjauan fiqh siyasah yang berkaitan dengan penelitian ini adalah Siyasah dusturiyah, dimana keterkaitan antara pemerintah dengan menjalankan aturan yang telah ada dengan tujuan menjauhkan mereka dari kemudharatan dan membawa mereka menuju kemaslahatan sudah dijalankan oleh BNN Kota Kendari sesuai dengan siyasah syar'iyah.

Daftar Pustaka

- Djazuli Ahmad. (2013). *Fiqh Siyasah: Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana.
- Husin Alatas, et al. (2001). *Penanggulangan Korban Narkoba*, Jakarta: FKUI.
- Iqbal Muhammad. (2014). *Fiqh Siyasah: Kontekstualitasasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Pranamedia Group.
- Maryam. (2020). *Analisis Perilaku Menyimpang Penyalahgunaan Lem Pada Remaja*.
- Mujar Ibnu Syarif (2008). *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Erlangga.
- Narkoba, Vo.1/ No.1.
- Saebani Ahmad Beni. (2015). *Fiqh Siyasah*. Bandung: CV Pustaka Setia Cet.2. Hasan
- Hamza. (2012) *Jurnal Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan*
- Wawancara (Abdul Razak, SP, 14 Agustus 2021, Ilham Hamra, 3 Agustus 2021, Subhan 3 Agustus 2021, Abdul Razak, 07 Juni 2021, Muhammad Asis, 2 Agustus 2021, Asidin, 8 Juni 2021, Andi Sulolipu, 7 Agustus 2021, Muh Yunus Arsyad, 18 Juni 2021, Zainal M, 18 Juni 2021, Wa Ati, 17 Juni 2021.)
- Wikipedia, Web dukcapil, 2021